



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 2/C; Tgl. 14-6-1995.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Mengingat** :
- a. bahwa perpustakaan adalah merupakan salah satu sarana pelestari bahan pustaka dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan daya guna perpustakaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, diperlukan adanya Lembaga/Perangkat yang menangani perpustakaan umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan apa yang dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juni 1994 Nomor 188.42/2267/SJ, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal 8 Pebruari 1993 Nomor 4 Tahun 1993-Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Perpustakaan Daerah, adalah Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. Kepala Perpustakaan Umum, adalah Kepala Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Perpustakaan Umum, adalah Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- g. Perpustakaan Kelurahan, adalah Perpustakaan Umum Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Pustakawan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berijazah dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan dan dokumentasi pada unit-unit perpustakaan Pemerintah dan atau unit tertentu lainnya ;
- h. Kelompok Pustakawan, adalah Kelompok Pustakawan pada Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Jabatan Fungsional, adalah Jabatan Fungsional pada Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perpustakaan Umum dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;
- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan Umum yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain didalam maupun diluar lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah ;

- d. pengembangan dan pembinaan perpustakaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.
- (2) Bagan susunan organisasi Perpustakaan Umum dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas :
 - a. memimpin Perpustakaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Umum agar berdayaguna dan berhasilguna ;
 - b. melakukan kerjasama antar perpustakaan baik ~~didalam~~ maupun diluar lingkungan Pemerintah ~~Kotamadya~~ Daerah Tingkat II Surabaya.
 - c. ~~Mengembangkan dan memelihara~~ Perpustakaan Kelurahan ;
 - d. ~~Melaksanakan~~ tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi :
 - a. melaksanakan pekerjaan tata usaha umum (surat menyurat), kearsipan, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, kendaraan dinas serta kebersihan kantor ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan inventaris kantor ;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Umum

Pasal 9

- (1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan, pengolahan dan pemeliharaan bahan Pustaka ;
- (2) Seksi Akuisisi dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, terdiri dari Pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan ;
- (3) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan **kebutuhan dan beban kerja** ;
- (4) **Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan Umum, Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan instansi-instansi terkait sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan dan Kelompok Pustakawan menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 17

Perpustakaan Umum mendapat pembinaan teknis dari Perpustakaan Nasional.

Pasal 18

- (1) Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Perpustakaan Umum Daerah ;
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian pemegang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 19

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Perpustakaan Umum disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, khusus ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perpustakaan Umum Daerah yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1992 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas dan kegiatan Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah beralih menjadi tugas dan kegiatan Perpustakaan Umum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 4 Pebruari 1995.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a ,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB. NRP.22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 30 Mei 1995 Nomor 328/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.
PUTU SETIAWAN, SH. Mwk.
Pembina
NIP. 510 057 151.

**Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri C Tahun 1995 Tanggal 14 Juni 1995 Nomor 2/C.**

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya


ttd.

Drs. H. W A R D J I.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya




Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

SALINAN

REVISI ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 1 TAHUN 1995.
TANGGAL : 4 FEBRUARI 1995.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB. NRP. 22021.


**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan penyempurnaan dan peningkatan dari Organisasi Perpustakaan Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1992, yang semula berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan beralih menjadi Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya guna melaksanakan tugas-tugas dibidang pelayanan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta menunjang pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.
